



**PENETAPAN**  
**Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ABDUL ROCHIM.**, Tempat tanggal lahir Lamongan, 21 November 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sidomlangan, RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dengan surat elektronik : suryopravitno35@gmail.com selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ABDUL ROCHIM) kawin dengan seorang perempuan bernama (YUYUN PURWATI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama AHMAD HAFFIZ ADITYA SAPUTRA lahir di Lamongan 22 Juni 2013;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama orang tua pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3524-LU-16082013-0022 tercatat atas nama Ayah ROKHIM padahal yang benar adalah ABDUL ROCHIM disamakan dengan KTP dan KK Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar nantinya sama dengan dokumen lainnya;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3524-LU-16082013-0022 tercatat nama Ayah ROKHIM padahal yang benar ABDUL ROCHIM disamakan dengan KTP dan KK Pemohon;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ahmad Haffiz Aditya Saputra, Nomor : 3524-LU-16082013-0022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Abdul Rochim., NIK : 3524050111890003, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yuyun Purwati., NIK : 3524064910940001, yang diberi tanda P-1;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3524061901210003 atas nama kepala keluarga Abdul Rochim dikeluarkan tanggal 04 Februari 2021, yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/12/IX/2012 antara Abdul Rochim dengan Zuzun Purwati, tanggal 04 September 2012, yang dikeluarkan pada tanggal 04 September 2012, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3424-LU-16082013-0022 atas nama Ahmad Haffiz Aditya Saputra, anak kesatu laki-laki dari suami Rokhim dan istri Yuyun Purwati lahir di Lamongan pada tanggal 22 Juni 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, pada tanggal 28 Agustus 2013, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suryo Prayitno, disumpah dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Desa Sidomlangean RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa Pemohon (ABDUL ROCHIM) kawin dengan seorang perempuan bernama (YUYUN PURWATI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama AHMAD HAFFIZ ADITYA SAPUTRA lahir di Lamongan 22 Juni 2013;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama orang tua pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3524-LU-16082013-0022 tercatat atas nama Ayah ROKHIM padahal yang benar adalah ABDUL ROCHIM disamakan dengan KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar nantinya sama dengan dokumen lainnya;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama orang tua (Ayah) pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kasminah, disumpah dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Desa Sidomlangean RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (ABDUL ROCHIM) kawin dengan seorang perempuan bernama (YUYUN PURWATI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama AHMAD HAFFIZ ADITYA SAPUTRA lahir di Lamongan 22 Juni 2013;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama orang tua pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3524-LU-16082013-0022 tercatat atas nama Ayah ROKHIM padahal yang benar adalah ABDUL ROCHIM disamakan dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar nantinya sama dengan dokumen lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama orang tua (Ayah) pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat yang dilampirkan sebagai bukti di persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara permohonan pemohon dan pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3524050111890003 atas nama Abdul Rochim, bukti surat yang diberi tanda (P-2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3524064910940001 atas nama Yuyun Purwati dan bukti surat yang diberi tanda (P-3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524061901210003, atas nama kepala keluarga Abdul Rochim dikeluarkan tanggal 04 Februari 2021 Pemohon beralamat di Desa Sidomlangan, RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan Voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan Voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to the legal matter) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan negeri diberikan kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Lmg





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat adanya kerancuan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap permohonan pemohon yang ingin mengubah atau memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon bukan dalam akta kelahiran atas nama pemohon sendiri, sehingga membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Halaman 44 point 6);

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil seperti apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta catatan sipil tersebut (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Halaman 47 huruf h) dapat dimaknai hanya atas nama subjek yang tertulis pada akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Lamongan cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh I Gde Perwata, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 02 Oktober 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sigit Meinarno, S.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Lmg



Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		<hr/>
Jumlah	:	Rp160.000,00 <sup>+</sup> (Seratus enam puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**